

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Reza Adriantika Suntara¹, Muhammad Yogie Adha²
Universitas Bangka Belitung^{1,2}

*Korespondensi: rezaadriantika@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas prinsip kurikulum dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Prinsip kurikulum seperti yang tertuang pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan proses pendidikan dengan memperhatikan dinamika yang ada di Indonesia sehingga melalui perencanaan dalam kurikulum, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mampu tercapai dengan tetap memperhatikan keadaan dan keterbatasan yang ada. Menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia serta perbedaan yang ada dalam setiap wilayah baik pada tingkat kesejahteraan, fasilitas pendidikan, hingga perbedaan pada potensi wilayahnya memberikan tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan pemerataan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi tersebut. Perbedaan yang ada biasanya berkonsekuensi pada lahirnya perencanaan yang harus disesuaikan dengan kondisi antar daerah, maka dari itu kurikulum menjadi salah satu sarana yang penting untuk disesuaikan sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan di daerah mana pun dengan kondisi yang ada tanpa mengurangi esensi tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode tersebut digunakan pada penelitian ini karena pada pelaksanaannya peneliti tidak melaksanakan penelitian secara langsung ke lapangan, melainkan melalui kajian literatur pada buku dan jurnal. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kurikulum pada satuan pendidikan nasional dilihat dengan berbagai sudut pandang melalui kajian literatur lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menggunakan prinsip diversifikasi dalam kurikulum, namun untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik diperlukan beberapa prinsip lain seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif.

Kata kunci:

Prinsip kurikulum, sistem pendidikan, pengembangan kurikulum

Abstract

This study discusses the principles of the curriculum in the national education system in Indonesia. The principle of the curriculum as stipulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System is the principle of diversification in accordance with educational units, regional potential, and students. This principle is intended to implement the educational process by taking into account the dynamics that exist in Indonesia so that through curriculum planning, the educational goal of improving the life of the nation can be achieved while still considering the existing conditions and limitations. Recognizing that the vastness of Indonesia's territory and the differences that exist in each region, both in terms of welfare levels, educational facilities, and differences in regional potential, presents a challenge for the government to be able to provide equal education while still considering these conditions. Existing differences usually result in the birth of plans that must be adapted to conditions between regions. Therefore, the curriculum is one of the important tools to be adapted so that the educational process can be implemented in any region with existing conditions without reducing the essence of the objectives to be achieved. This study uses a qualitative approach with a literature study method. This method was used in this study because in

its implementation the researcher did not conduct research directly in the field, but rather through a literature review of books and journals. The purpose of this research is to analyze the implementation of curriculum principles in national education units from various perspectives through a review of related literature. The results of this study found that Indonesia uses the principle of diversification in its curriculum, but for better curriculum development, several other principles are needed, such as relevance, flexibility, continuity, practicality, and effectiveness.

Keywords:

Curriculum principles, education system, curriculum development

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Melalui sarana pendidikan inilah kehidupan menjadi lebih terstruktur dan terselenggara dengan lebih baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dewasa ini perkembangan zaman telah menciptakan kehidupan yang lebih dinamis di hampir seluruh dunia, sehingga turut tercipta keadaan yang menuntut setiap orang dari semua bangsa untuk dapat mengimbangi kemajuan tersebut. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok untuk mampu menjawab kebutuhan tersebut, UNESCO menggagas empat pilar pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Empat pilar pendidikan tersebut meliputi *learn to know*, *learn to do*, *learn to be*, dan *learn to live together* (Juliani & Widodo, 2019). Berdasarkan penuturan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki peran yang besar untuk kelangsungan hidup seseorang dalam suatu bangsa.

Learn to know mengartikan bahwa pendidikan menjadi pilar utama untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman seseorang sehingga ia memiliki cakrawala ilmu dan pengetahuan yang luas. *Learn to do* dapat dipahami bahwa melalui pendidikan, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan tugas kehidupannya baik sebagai insan pendidikan maupun sebagai makhluk sosial. *Learn to be* dapat diartikan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana penunjang bagi seseorang untuk menggali kemampuan dirinya sehingga ia dapat mengembangkan kapasitasnya untuk melangsungkan profesi yang dikehendakinya. Sementara *learn to live together* mengartikan pendidikan menjadi sarana bagi peserta didik untuk mampu memahami tugas sosialnya sehingga mampu menjalani kehidupan berdampingan orang lain.

Pendidikan di Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk “mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Tujuan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia tidak hanya sekedar dilaksanakan untuk kepentingan pribadi individunya saja, lebih dari itu diharapkan juga menghasilkan maslahat bagi kehidupan sosial hingga pada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada pelaksanaannya, pendidikan membutuhkan suatu perencanaan yang matang demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga hadir lah kurikulum untuk membantu pelaksanaan pendidikan tersebut. Kurikulum itu sendiri dimaknai sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Penjelasan tersebut memberikan makna bahwa kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, karena melalui kurikulum dapat dijabarkan rencana, tujuan, hingga cara mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum di setiap negara memiliki perbedaan dengan negara lain, sekalipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada berbedanya kondisi negara baik secara ideologi, tatanan kehidupan sosial, maupun kebudayaan. Urgensi pengembangan kurikulum juga turut didasarkan pada pentingnya penguatan peran aktif generasi muda untuk dapat fokus pada permasalahan di masyarakat sebagai *moral force*, *social control*, maupun *agent of change* (Suntara et al., 2023).

METODE

Pada artikel ini, peneliti akan mengkaji prinsip diversifikasi yang dijadikan pegangan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Mengingat pentingnya pemahaman mengenai prinsip penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di negeri ini, maka peneliti akan menggali data yang terkait dengan materi tersebut serta menganalisisnya dengan kajian literatur yang sesuai dengan data yang telah diperoleh. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan.

Metode studi kepustakaan dipilih pada penelitian ini karena pada pelaksanaannya, peneliti lebih banyak berkaitan dengan dokumen dan literatur untuk mengembangkan pembahasan dan proses penelitian. Hal ini sejalan dengan ungkapan Zed (2008) yang mengutarakan bahwa “riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan”.

Metode studi kepustakaan tidak berhubungan langsung dengan sumber primer di lapangan, melainkan dilaksanakan dengan membahas bahan-bahan literatur yang sudah ada. Melalui metode ini, peneliti menemukan beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Dari sejumlah besar data referensi yang telah dikumpulkan peneliti sebelumnya, beberapa referensi kemudian dipisahkan yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang sedang dibahas.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspectif emic*, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis (Hamzah, 2020). Berdasarkan ungkapan tersebut, pada penelitian ini akan dilaksanakan penggalian sumber yang berkaitan dengan prinsip kurikulum pada satuan pendidikan kemudian dilaksanakan proses analisis pada bagian pembahasan dengan menggunakan literatur lain yang bersesuaian dengan kajian tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik meta-sintesis dengan tujuan menghasilkan konsep-konsep baru yang mendalam dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan analisis data menggunakan teknik meta-

sintesis, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan, sehingga menghasilkan hasil analisis yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia mendapat perhatian khusus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, aturan mengenai kurikulum dibahas pada Bab X dan berisikan tiga pasal yakni pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Melalui aturan tersebut maka dapat dipahami bahwa kurikulum di Indonesia memegang prinsip diversifikasi yang disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan, keragaman tatanan sosial budaya yang berbeda antar wilayah, serta memperhatikan para peserta didik yang akan diberikan pendidikan.

Prinsip diversifikasi kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat menunjang potensi Indonesia dengan luasnya wilayah, besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kemajemukan budaya yang ada. Sutjipto (2015) menuturkan bahwa “sifat kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut semakin menjadi kebanggaan apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan pendidikan di daerah yang berdimensi keberagaman terkait dengan kehidupan individual, masyarakat, bangsa, dan negara serta peradaban umat manusia. Potensi sumber daya yang melimpah tersebut, apabila dikelola dan dikembangkan ke dalam diversifikasi kurikulum sekolah akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah”.

Kemajemukan dengan beragam potensi yang ada di dalamnya memberikan isyarat bahwa kurikulum harus mampu dikembangkan dengan menunjang kemajemukan tersebut (Futaqi, 2022). Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi (Widyastono, 2012).

Penjelasan tersebut semakin menegaskan bahwa dalam prinsip diversifikasi kurikulum pada sistem pendidikan nasional di Indonesia perhatian pada satuan pendidikan tempat dilaksanakannya proses belajar mengajar, potensi serta kondisi wilayah pada setiap daerah yang dalam praktiknya senantiasa memiliki perbedaan dengan beragam kelebihan dan kekurangannya, serta peserta didik dengan beragam karakteristik dan kebutuhan akan pengembangan potensinya benar-benar memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut akan dibahas mengenai prinsip diversifikasi kurikulum dengan kajian utama terletak pada sub poin yang menjadi perhatian penting pada prinsip tersebut.

Satuan Pendidikan

Prinsip diversifikasi kurikulum dalam sistem pendidikan menyebutkan salah satunya adalah satuan pendidikan. Komponen ini menjadi penting mengingat satuan pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengelompokkan program pelaksanaan pendidikan sesuai dengan layanan yang diberikan kepada para siswa. Sehingga dengan adanya perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pendidikan, pelaksanaan pendidikan akan lebih jelas untuk diikuti. Winarso (2015) menjelaskan bahwa “dalam struktur kurikulum terdapat beberapa satuan tingkat pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satuan pendidikan dasar dan menengah, dan satuan pendidikan umum”.

Ketiga satuan tingkat tersebut pun memiliki program dan muatan yang berbeda beda, dalam struktur kurikulum pendidikan PAUD berisi program perkembangan pribadi anak, satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Sedangkan dalam kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas muatan umum, muatan peminatan akademik, muatan peminatan kejuruan, muatan pilihan pendalaman minat (Winarso, 2015).

Fauzan (2017) menuturkan bahwa “dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum”. Penuturan tersebut semakin menyiratkan bahwa implementasi kurikulum sangat mungkin mengalami perbedaan antara satu lembaga atau suatu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya.

Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, menurut Winarso (2015) “tujuan institusional SMA/ MA berbeda dengan tujuan institusional SMK/ MAK atau sebaliknya”. Gambaran tersebut sudah cukup menegaskan bahwa dalam satu jenjang yang sama, tujuan institusional pendidikan memiliki perbedaan, yang berimbas pula pada perbedaan kurikulum yang diselenggarakannya.

Ki Hajar Dewantara membagi materi pendidikan budi pekerti sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak didik, sebagai berikut (Yanuarti, 2017).

1. Taman Indria dan Taman Anak (5-8 Tahun); Materi atau isi pengajaran budi pekerti bagi anak yang masih di sekolah ini berupa latihan yang mengarah pada kebaikan yang memenuhi syarat bebas yaitu sesuai kodrat hidup anak.
2. Taman Muda (9-12 Tahun); anak-anak diberi peringatan tentang segala tingkah laku kebaikan dalam hidupnya sehari-hari.
3. Taman Dewasa (14-16 Tahun); anak mulai melatih diri dengan melakukan segala laku yang sulit dan berat dengan niat yang disengaja.
4. Taman Madya dan Taman Guru (17-20 Tahun); Dalam jenjang ini, mereka mendapatkan pengajaran “ethik” yaitu hukum kesusilaan. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk kesusilaan, tetapi juga tentang dasar-dasar kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan, filsafat, kenegaraan, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya.

Pola pembagian materi pendidikan budi pekerti yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara sejatinya memberikan pemahaman bahwa prinsip diversifikasi dengan memperhatikan satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan memberikan kesesuaian materi yang diperlukan peserta didik dengan tahap perkembangan yang tengah dijalaninya.

Potensi Daerah

Pendidikan di Indonesia melalui kurikulum sebagai alat perencananya mendesain sistem pendidikan yang memperhatikan potensi daerah. Potensi daerah dapat dimaknai dengan segala hal yang dapat dimanfaatkan di daerah untuk menjadi sumber belajar dan penopang pelaksanaan pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas belajar. Selain itu, potensi daerah juga erat kaitannya dengan landasan sosiologis dalam pelaksanaan pendidikan.

Fauzan (2017) menjelaskan bahwa “dengan pendidikan, tidak diharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat”.

Penuturan tersebut jelas menggambarkan bahwa prinsip diversifikasi pada sistem pendidikan yang memperhatikan potensi daerah sebagai salah satu aspek penting di dalamnya merupakan hal yang sangat baik. Karena dengan hadirnya pendekatan sosiologis dan kedaerahan, pendidikan akan lebih mudah diterima oleh anak serta akan lebih cepat dipahami untuk dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Widyastono (2012) turut menjelaskan bahwa “daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keberagaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah”.

Prinsip diversifikasi turut dijelaskan oleh Sutjipto (2015) yang menuturkan bahwa “pengembangan diversifikasi kurikulum dengan materi disesuaikan dengan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah akan menggali berbagai ragam potensi kearifan daerah dan keunggulan daerah yang juga akan menyemai tumbuh kembangnya baik budaya, ekonomi, pertanian, budi daya, jasa, maupun kemaritiman sebagai dampak dari pembelajaran kepada peserta didik”.

Penuturan Sutjipto tersebut memberikan keterangan yang luas bahwa prinsip diversifikasi kurikulum dalam satuan pendidikan tidak hanya berdampak pada proses pendidikan secara langsung ataupun terbatas pada dunia pendidikan saja, namun juga memiliki dampak yang luas bagi perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam upaya peningkatan potensi-potensi yang ada di daerah.

Winarso (2015) turut menjelaskan bahwa “dalam sistem pendidikan masyarakat juga ikut menyumbangkan pendapat atau aspirasinya terhadap kurikulum yang berkembang di sekolah. Masyarakat menilai sejauh mana kurikulum itu diterapkan di sekolah dan ikut merasakan hasil dari kurikulum yang berkembang di sekolah tersebut, seperti dengan kurikulum tersebut dapat menghasilkan peserta didik yang aktif dan kreatif, serta prestasi-prestasi peserta didik yang dicapainya”.

Pendapat Winarso tersebut menguatkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam tindak tanduk pelaksanaan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah,

keluarga, dan masyarakat akan menciptakan pelaksanaan pendidikan yang baik, yang dapat dirasakan kemaslahatannya secara langsung bukan hanya sekedar di lingkungan sekolah saja.

Yanuarti (2017) menjelaskan bahwa “belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan tempat tinggal. Prinsip ini dipakai untuk membimbing anak didik agar tetap menghargai serta mengembangkan kebudayaan sendiri. manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, memperhalus, dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi jika berpengaruh sebaliknya, sebaiknya ditolak.”.

Berdasarkan argumen tersebut maka dapat dipahami bahwa potensi wilayah yang mencakup segala hal berkaitan dengan teritorial dan aktivitas sosial maka harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Tidak hanya masyarakat yang selalu memberikan pengaruh pada pelaksanaan pendidikan, sebaliknya pelaksanaan pendidikan pun harus mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat.

Kurikulum yang dikembangkan harus mempertimbangkan, merespons, dan didasarkan pada perkembangan sosial-budaya dalam masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, dan global. Setiap lingkungan komunitas memiliki sistem sosial-budaya sendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan anggota masyarakat (Shofiyah, 2018).

Penuturan tersebut semakin menegaskan bahwa prinsip kurikulum harus melibatkan perhatian pada sosial-budaya yang hadir di masyarakat. Seperti menjalani kehidupan sehari-hari yang memerlukan harmonisasi dan saling dukung dengan tatanan kehidupan masyarakat, kurikulum pendidikan pun harus mampu menunjang hal yang sama sehingga tatanan kehidupan lokal mampu menjadi sarana peningkatan kualitas hidup yang juga mendorong pelaksanaan pendidikan.

Perhatian pada potensi daerah pun semakin penting dilakukan, terutama dewasa ini dengan dilaksanakannya otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, diperlukan pembangunan daerah yang holistik salah satunya melalui pendidikan. Widyastono (2012) menuturkan bahwa “dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi”.

Pada pandangan lain, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dalam Republik Indonesia harus berdasar kebudayaan serta kemasyarakatan bangsa Indonesia tanpa menutup diri dari dinamika budaya global (Musanna, 2017). Pernyataan ini menegaskan bahwa perhatian pada potensi lokal atau potensi wilayah harus juga diimbangi dengan perhatian pada kemajuan internasional. Hal ini akan memberikan keseimbangan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak melupakan potensi lokal dan tidak juga larut dalam internalisasi global.

Prinsip ini menjadi sangat penting, mengingat pada era disrupsi seperti dewasa ini kemajuan teknologi dan informasi akan sangat memberikan kemudahan bagi aktivitas sosial tanpa batas yang juga berdampak pada internalisasi kebudayaan luar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila tidak dilakukan filtrasi, maka hal ini akan menimbulkan

dampak yang buruk bagi generasi saat ini, ditandai dengan terlenanya pada ingar bingar kebudayaan luar yang dianggap lebih menarik daripada budaya lokal.

Melihat pada situasi kehidupan anak berusia dini hingga usia remaja saat ini, kesehariannya hampir tak pernah lepas daripada gawai yang sudah menjadi salah satu kebutuhan primer dalam aktivitas kehidupan manusia modern. Pada gawai tersebut tersedia beragam hal yang mengandung dampak baik maupun sebaliknya. Sehingga tak jarang kemajuan teknologi semakin memperparah degradasi tatanan kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai luhur bangsa karena terlalu banyak dipengaruhi oleh budaya luar.

Namun apabila kemajuan tersebut dimanfaatkan dengan bijak, maka akan diraih manfaat yang banyak pula. Sudarsana (2018) menjelaskan bahwa “dalam konteks pendidikan, internet umumnya dipergunakan untuk keperluan administrasi maupun akademik. Internet adalah media penyebaran informasi elektronik yang paling murah dan cepat”. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pendidikan kemajuan teknologi serta perkembangan zaman tidak menjadi suatu kekhawatiran dan kecemasan apabila disikapi dengan baik dan bijak. Terutama dalam bidang pendidikan, kemajuan tersebut harus mampu dimanfaatkan melalui serangkaian rencana yang tertuang pada kurikulum.

Peserta Didik

Prinsip kurikulum pada satuan pendidikan nasional juga sangat memperhatikan peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena peserta didik merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pendidikan. Sangat tidak mungkin kegiatan belajar mengajar terlaksana tanpa hadirnya peserta didik atau tidak selarasnya tujuan pendidikan dengan apa yang seharusnya dibutuhkan peserta didik, dari itu prinsip kurikulum memperhatikan komponen ini untuk menghadirkan perencanaan, pelaksanaan, hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang mampu menunjang kebutuhan dari peserta didik.

Peserta didik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa yang disebut peserta didik adalah setiap orang yang menerima pelaksanaan pembelajaran, identiknya mengikuti kegiatan di sekolah secara formal serta pada lembaga-lembaga lain secara non formal.

Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan hak peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan, yakni sebagai berikut.

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Bersesuaian dengan amanat yang tercantum pada Undang-Undang Sisdikas tersebut, Hakim (2017) menjelaskan bahwa “perlu adanya kurikulum yang berbasis pada kompetensi sebagai suatu instrumen mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia yang berkualitas yang mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia yang terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”.

Fauzan (2017) menjelaskan bahwa “bagi peserta didik, kurikulum memiliki fungsi yang cukup signifikan, di samping sebagai pedoman proses kegiatan pembelajaran, kurikulum juga memberikan manfaat bagi peserta didik untuk melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan/ masyarakat, mendidik pribadi-pribadi yang tidak *split personality*, menyiapkan peserta didik dengan kemajuan teknologi informasi yang sarat dengan kemajuan”.

Berdasarkan penuturan tersebut, dapat dipahami bahwa kurikulum memiliki peran penting bagi peserta didik, tidak hanya sekedar untuk mengatur jalannya pelaksanaan pendidikan seperti yang secara umum sering dimaknai namun juga memberikan manfaat yang besar untuk kualitas kehidupan sosialnya sehingga mampu hidup dan diterima di masyarakat, serta mampu mengambil peran dalam aktivitas kehidupan modern dengan menguasai perkembangan zaman dari hari ke hari. Berkaitan dengan hal tersebut, Muhlis (2016) menuturkan bahwa “tujuan pendidikan bukanlah hanya untuk menyampaikan mata pelajaran yang tersusun saja, melainkan pembentukan pribadi peserta didik dan belajar cara hidup dalam kehidupan masyarakat”.

Widyastono (2012) menuturkan bahwa “pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (sikap, pengetahuan, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, spiritual, dan kinestetik siswa”.

Dewasa ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui Kurikulum 2013 telah memberikan ruang yang besar bagi para peserta didik untuk mampu mengembangkan kemampuannya di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar. Winarso (2015) menjelaskan bahwa “Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan bahwa pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama”.

Penerapan Kurikulum 2013 ini telah menjadi suatu sarana besar bagi kebebasan peserta didik untuk mengeksplorasi materi pelajaran. Hal ini berkaitan dengan prinsip kemerdekaan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan Tutwuri Handayani, yang berarti mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh (Yanuarti, 2017).

Jika dahulu pelaksanaan pendidikan selalu terfokus pada guru sebagai pusat perhatian selama kegiatan belajar mengajar, melalui Kurikulum 2013 akan berlaku sebaliknya yakni dengan terpusatnya segala perhatian pada peserta didik. Hal ini tentu saja diimbangi juga dengan prinsip diversifikasi yang ada, para pelaksana pendidikan harus memperhatikan juga pada kemampuan peserta didik yang beragam. Maka dari itu pada pelaksanaannya setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan mereka, jangan sampai ada ketimpangan yang menghadirkan bias pada hasil pembelajaran di sekolah.

Prinsip Pengembangan Kurikulum

Selain memegang prinsip diversifikasi, kurikulum dalam satuan pendidikan pada praktiknya perlu mengalami pengembangan sehingga mampu menunjang kemajuan zaman serta senantiasa meningkatkan kualitas kurikulum yang pada akhirnya berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan untuk menunjang perkembangan kemampuan dan kualitas pembelajaran peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum antara lain (Fauzan, 2017).

1. Pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat.
2. Kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memilih sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak.
3. Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.
4. Keempat, prinsip praktis. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapa pun bagus dan idealnya suatu kurikulum jika menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan.
5. Kelima, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. (1) efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas. (2) efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan

keberhasilan mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Pada prinsip relevansi dan prinsip fleksibilitas, dapat dilihat bahwa pengembangan kurikulum seyogyanya harus memperhatikan kebutuhan siswa akan hadirnya kurikulum tersebut dalam pendidikan sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat diterima dengan baik dan menjadi bekal yang sesuai dengan apa yang kelak akan siswa perlukan dalam mengarungi kehidupan. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip diversifikasi dalam sistem pendidikan nasional yang membahas mengenai peserta didik.

Prinsip relevansi sejatinya memberikan sandaran bahwa kurikulum harus bersifat kontekstual dan kontemporer sehingga sejalan dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Hal ini pun dapat ditunjang dengan prinsip fleksibilitas yang memberi isyarat bahwa pada pelaksanaannya, pengembangan kurikulum tidak bersifat rigid terhadap kemajuan zaman namun selalu mengikuti perkembangan dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah yang sudah termuat pada nilai keluhuran esensi pendidikan nasional.

Prinsip kontinuitas juga menegaskan bahwa pada pelaksanaannya, kurikulum merancang proses pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini tentu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan, karena perancangan program dapat disesuaikan dengan jenjang yang ada dan disesuaikan juga dengan usia dan kemampuan siswa. prinsip ini juga sejalan dengan prinsip diversifikasi yang membahas mengenai satuan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang berjenjang sejatinya mampu memberikan keteraturan pada pelaksanaan pendidikan, terutama dengan memperhatikan psikologi perkembangan serta kebutuhan siswa sesuai dengan kelompok umurnya. Hal seperti ini juga pernah dilaksanakan pada konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara. Seperti disebutkan pada sub bagian sebelumnya, pembagian materi pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara sesuai kelompok umur para peserta didiknya disebutkan Yanuarti (2017) sebagai berikut.

1. Taman Indria dan Taman Anak (5-8 tahun)
2. Taman Muda (9-12 tahun)
3. Taman Dewasa (14-16 tahun)
4. Taman Madya dan Taman Guru (17-20 tahun)

Prinsip praktis, juga sangat sesuai dengan prinsip diversifikasi pada bagian potensi daerah. Selain kekayaan dan potensi daerah yang dapat dijadikan menjadi sumber belajar dan pengembangan kemampuan siswa, kurikulum juga memiliki sifat bijak untuk merencanakan program yang dapat diterima di setiap daerah di seluruh Indonesia. Mengingat keragaman budaya serta tingkat ekonomi dan teknologi yang masih berbeda-beda, maka kurikulum harus mampu diterima di setiap wilayah dengan keterbatasan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, prinsip praktis harus mampu mendorong pengembangan kurikulum yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh di setiap wilayah di Indonesia. Kemajuan zaman tidak menjadi alasan untuk menghadirkan kurikulum yang terlalu modern hingga sulit untuk diimbangi oleh beberapa satuan pendidikan yang ada di wilayah dengan keterbatasan teknologi dan informasi.

KESIMPULAN

Prinsip kurikulum dalam satuan pendidikan nasional Indonesia yang mengembangkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik haruslah dilaksanakan sesuai dengan amanat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip diversifikasi ini sejatinya merupakan suatu langkah yang telah baik dalam pelaksanaan pendidikan di negeri ini. Mengingat keragaman budaya, keragaman potensi daerah, hingga kemampuan antar masyarakat di setiap wilayah yang memiliki perbedaan satu sama lainnya, maka prinsip diversifikasi menjadi suatu sarana yang baik untuk menjalankan pelaksanaan pendidikan namun tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang berkaitan hal tersebut.

Perencanaan program pada kurikulum yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta tingkat usia para peserta didik diharapkan dapat merangsang pelaksanaan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik serta sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Potensi daerah menjadi perhatian juga pada prinsip diversifikasi, hal tersebut didasarkan pada kondisi antar wilayah di Indonesia yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Pada prinsip diversifikasi ini potensi daerah diperhatikan juga sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, melalui hal ini kurikulum menyesuaikan kemampuan antar wilayah sehingga pada proses pendidikan kurikulum yang telah dibentuk mampu dilaksanakan di wilayah mana pun dengan kondisi yang ada tanpa mengurangi esensi tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Prinsip kurikulum juga memperhatikan peserta didik dalam pengembangan dan pelaksanaannya, karena pada hakikatnya setiap perencanaan yang tertuang pada kurikulum adalah dimaksudkan untuk mampu menunjang pertumbuhan kemampuan serta kapasitas pengetahuan peserta didik. Dari itu, penting sekali untuk memperhatikan komponen peserta didik pada prinsip kurikulum pada satuan pendidikan nasional di Indonesia. Selain memperhatikan prinsip diversifikasi, pada pengembangan kurikulum juga diperlukan beberapa prinsip yang mampu menunjang pelaksanaan pendidikan dengan baik sehingga tujuan pendidikan tercapai. Antara lain prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, F. (2017). Kurikulum dan pembelajaran. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1).
- Futaqi, S. (2022). Prinsip pengembangan kurikulum berbasis multikultural. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 149–161.
- Hakim, L. (2017). Analisis perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(2), 280–292.
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian. *Malang: Literasi Nusantara*.
- Juliani, W. I., & Widodo, H. (2019). Integrasi empat pilar pendidikan UNESCO melalui pendidikan holistik berbasis karakter di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 65–74.
- Muhlis, A. (2016). Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum dengan model sistem kredit semester di Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 116–

130.

- Musanna, A. (2017). Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1), 117–133.
- Shofiyah, S. (2018). Prinsip–prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 122–130.
- Sudarsana, I. K. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum di sekolah (persepektif teori konstruktivisme). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 8–15.
- Suntara, R. A., Asista, A., & Khadijah. (2023). Peran Komunitas Hopeeducation dalam Pengembangan Civic Virtue Generasi Muda Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 181–187. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.29725>
- Sutjipto, S. (2015). Diversifikasi kurikulum dalam kerangka desentralisasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 121563.
- Widyastono, H. (2012). Muatan pendidikan holistik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(4), 467–476.
- Winarso, W. (2015). *Dasar pengembangan kurikulum sekolah*.
- Yanuarti, E. (2017). Pemikiran pendidikan ki. Hajar dewantara dan relevansinya dengan kurikulum 13. *Jurnal Penelitian*, 11(2), 237–265.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.